

PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN KUNJUNGAN RPP

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DOMPU

TAHUN 2016

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DOMPU NOMOR : 12 /Kpts/KPU-Kab-017.433877/Tahun 2016 TENTANG PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN KUNJUNGAN RUMAH PINTAR PEMILU (RPP) TAMBORA

ABSTRAK : bahwa untuk untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab individual pegawai dan organisasi secara keseluruhan pada kegiatan Rumah Pintar Pemilu (RPP) Tambora dipandang perlu untuk menyusun Standar Operasional Prosedur bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompus tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Kunjungan Rumah Pintar Pemilu (RPP) Tambora

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompus ini adalah : Undang-undang Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 1958, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011, Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008, serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 01/Kpts/KPU/Tahun 2016.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompus ini menetapkan tentang :

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompus Nomor 09 /Kpts/KPU-Kab-017.433877/Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Pengangkatan Tim Penyusun Jurnal KPU Kabupaten Dompus Tahun 2016 yang terkait dengan tugas tim penyusun Jurnal KPU Kabupaten Dompus.

Catatan :
- Keputusan KPU Kabupaten Dompus ini berlaku pada tanggal 16 Agustus 2016
- Lampiran 10 Halaman